



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

CAECILIA TRININGSIH, NIK 3313125707590001, Tempat/Tanggal Lahir: Solo/17 Juli 1959, Umur: 63 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pendidikan: Strata-1, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Pulosari Rt.003/ Rw.004, Kel/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Lalung Permai Rt 004/ 015. Blok F2 No: 14. Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 274/Pdt/SK.kh/X/2022/PN Krg tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

Lawan

SULISTIYO, NIK: 3313121204450002, Tempat/Tgl lahir: Solo, 12 April 1945, Umur: 77 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Pulosari Rt.003/ Rw.004, Kel/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah -----
----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang bernama Pdt. SUWANTO, B.Th. pada tanggal 21 Desember 1996 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 pada tanggal 23 Desember 1996;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Pulosari Rt.003/Rw.004 Kel/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga gugatan cerai ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tercipta suasana harmonis, namun demikian kurang lebih sekitar bulan Juni tahun 2021, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tersebut diatas, dikarenakan sikap Tergugat yang selalu berbeda prinsip sulit diajak komunikasi, tidak mau menerima keluh kesah Penggugat sebagai isteri, dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga dalam kondisi yang demikian ini membuat perasaan Penggugat sebagai seorang isteri sudah tidak bisa lagi menerima keberadaan Tergugat sebagai suami;
6. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat sebagai seorang isteri sebenarnya telah berusaha untuk menasehati kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, namun demikian atas nasehat tersebut, oleh Tergugat selalu diabaikan, tidak mau menanggapi secara positif akan tetapi justru selalu terjadi kesalahfahaman dan emosi;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, terhitung sejak kurang lebih bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, melainkan Tergugat pulang kerumahnya sendiri dan tinggal bersama anaknya yang beralamat di Pulosari Rt.003/Rw.004 Kel/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan;

9. Bahwa dalam keadaan demikian ini sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat sebagai isteri untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, supaya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996 dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu, pada tahun yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022, tanggal 2 November 2022 dan tanggal 8 November 2022, yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat risalah panggilan yang disampaikan jurusita telah sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan pada identitas pekerjaan Penggugat, yang semula tertulis Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbaiki menjadi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3313125707590001 atas nama CAECILIA TRININGSIH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313122905057712 atas nama kepala keluarga SULISTIYO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 207/1996 atas nama SULISTIYO dan CAECILIA TRININGSIH yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat P-1 dan P-3 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOVAN JOKO RISTIYANTO (anak kandung Penggugat):

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak hadir tapi saksi ingat mereka menikah pada tahun 1996 secara agama kristen;
- Saksi anak Kandung Penggugat dengan Tergugat adalah bapak sambung;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak diijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulosari, Rt.003 Rw.004 Kelurahan/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Setahu saksi Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar karena beda prinsip sebab Tergugat maunya diladeni terus dan apabila Tergugat tidak mau maka Tergugat marah-marah;
- Saksi sering melihat Tergugat jika marah bentak-bentak terhadap Penggugat tapi belum pernah lihat dengan kekerasan fisik;
- Tidak tinggal bersama, setelah Penggugat mengalami sakit stroke semenjak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun kira-kira sejak bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke tempat anak Tergugat tetapi tidak jauh dari rumah Penggugat dan masih satu Rukun Tetangga (RT);
- Rumah tersebut milik Penggugat dan saksi sudah lama tinggal serumah dengan Penggugat;
- Semenjak Penggugat sakit stroke, Tergugat tidak mau merawatnya akan tetapi yang merawat adalah saksi dan isteri saksi, karena saksi hanya anak Penggugat satu-satunya;
- Tergugat sudah tidak mau dibujuk lagi dan Tergugat kukuh maunya pisah saja tapi Tergugat tidak mau mengajukan proses perceraian;
- Tergugat mengetahui panggilan sidang ini, tetapi memang Tergugat tidak mau menghadirinya;
- Penggugat sakit sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Saksi melihat perceksoakan Penggugat dengan Tergugat sebelum ibu (Penggugat) mengalami sakit stroke dan Tergugat saat itu masih tinggal bersama kami, Tergugat membentak-bentak Penggugat jika Tergugat minta diladeni;
- Saksi tidak tidak tahu kalau Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah milik Penggugat karena sudah dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat;
- Tergugat mengatakan kepada tetangga-tetangga dan saksi mendengar dari mereka katanya “kalau urusan cerai biar dia yang urus cerai, dia sudah bukan isteriku lagi”;

2. Saksi ENDANG SRININGSIH (tetangga Penggugat dan Tergugat):

- Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak hadir tapi saksi ingat mereka menikah pada tahun 1996 secara agama Kristen;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulosari Rt.003 Rw.004 Kelurahan/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Yang saksi dengar Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena beda prinsip sebab tergugat maunya diladeni terus dan apabila tergugat tidak mau maka tergugat marah-marah;
- Saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ada unsur kekerasan fisik;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, setelah Penggugat mengalami sakit stroke semenjak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun kira-kira sejak bulan Januari 2022, Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke tempat anak Tergugat tetapi tidak jauh dari rumah Penggugat dan masih satu Rukun Tetangga (RT);
- Semenjak Penggugat sakit stroke, Tergugat tidak mau merawatnya akan tetapi yang merawat adalah anak Penggugat;
- Tergugat sudah tidak mau dibujuk lagi dan tergugat kukuh maunya pisah saja tapi tergugat tidak mau mengajukan proses perceraian;
- Apakah saksi mengetahui jikalau tergugat telah diapanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar?
- Tergugat mengetahui diapanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar tetapi memang Tergugat tidak mau menghadirinya;
- Penggugat sakit sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Saksi tidak tahu kalau Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;
- Rumah yang saat ini ditinggali Penggugat milik Penggugat karena sudah dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengatakan kepada tetangga-tetangga dan saksi mendengar dari mereka katanya “kalau urus cerai biar dia yang urus cerai, dia sudah bukan isteriku lagi”;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut kuasa Penggugat memberikan penjelasan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2022, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 secara agama kristen, sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka tidak dijodohkan;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulosari, Rt.003 Rw.004 Kelurahan/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar karena beda prinsip sebab Tergugat maunya diladeni terus dan apabila Tergugat tidak mau, maka Tergugat marah-marah;
- Saksi NOVAN JOKO RISTIYANTO sering melihat Tergugat jika marah bentak-bentak terhadap Penggugat tapi belum pernah lihat dengan kekerasan fisik;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, setelah Penggugat mengalami sakit stroke semenjak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, kira-kira sejak bulan Januari 2022, Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke tempat anak Tergugat tetapi tidak jauh dari rumah Penggugat dan masih satu Rukun Tetangga (RT);
- Rumah tersebut milik Penggugat dan saksi NOVAN JOKO RISTIYANTO sudah lama tinggal serumah dengan Penggugat;
- Semenjak Penggugat sakit stroke, Tergugat tidak mau merawatnya akan tetapi yang merawat adalah saksi NOVAN JOKO RISTIYANTO dan isteri saksi, karena saksi hanya anak Penggugat satu-satunya;
- Tergugat sudah tidak mau dibujuk lagi dan Tergugat kukuh maunya pisah saja tapi Tergugat tidak mau mengajukan proses perceraian;
- Tergugat mengetahui panggilan sidang ini, tetapi memang Tergugat tidak mau menghadirinya;
- Saksi melihat perceksokan Penggugat dengan Tergugat sebelum ibu (Penggugat) mengalami sakit stroke dan Tergugat saat itu masih tinggal bersama kami, Tergugat membentak-bentak Penggugat jika Tergugat minta diladeni;
- Tergugat mengatakan kepada tetangga-tetangga termasuk saksi ENDANG SRININGSIH dan saksi ENDANG SRININGSIH mendengar dari mereka katanya “kalau urus cerai biar dia yang urus cerai, dia sudah bukan isteriku lagi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, yaitu terjadinya percekcoakan terus menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR yang menyebutkan Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022, tanggal 2 November 2022 dan tanggal 8 November 2022, yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat risalah panggilan yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan jurusita telah sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perceraian yang mendasarkan pada alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Relas Panggilan Sidang yang didukung bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3313122905057712 atas nama kepala keluarga SULISTIYO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 25 April 2012, sehingga benar Tergugat berdomisili di Pulosari Rt.003/ Rw.004, Kel/Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang sesuai dengan alamat pada surat gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di tempat kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, ketentuan Pasal 125 HIR mensyaratkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, untuk itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangan pokok sengketa dengan mendasarkan pada fakta Hukum, bahwa Penggugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar karena beda prinsip sebab Tergugat maunya diladeni terus dan apabila Tergugat tidak mau, maka Tergugat marah-marah, Saksi NOVAN JOKO RISTIYANTO sering melihat Tergugat jika marah bentak-bentak terhadap Penggugat tapi belum pernah lihat dengan kekerasan fisik, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, setelah Penggugat mengalami

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit stroke semenjak kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, kira-kira sejak bulan Januari 2022, Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke tempat anak Tergugat tetapi tidak jauh dari rumah Penggugat dan masih satu Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sehingga tidak memberikan bantahannya dan dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke satu, Penggugat yang meminta agar Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum ke satu tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat, yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996 putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua yang juga merupakan petitum pokok dalam gugatan Penggugat, telah mampu dibuktikan Penggugat sehingga harus dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi Majelis Hakim menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat mohon agar Memerintahkan kepada para pihak untuk segera mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu, pada tahun yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat telah mencampuradukan dua ketentuan yaitu perintah mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang ditujukan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk dengan perintah Para Pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai ketentuan dengan memisahkan dan menjadikannya dalam amar putusan masing-masing ketentuan tersebut dengan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karanganyar, yang sama dengan tempat diajukannya gugatan perceraian ini yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga antara tempat perceraian dan tempat perkawinan dilangsungkan sama, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, menyatakan mengabulkan Petitum ketiga Gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan, yang selanjutnya menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perintah untuk melaporkan perceraian ini kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 H.I.R yang menyebutkan Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya dalam amar putusan mencantumkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka pada awal amar putusan harus pula menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor: 207/1996 tanggal 23 Desember 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu Rupiah)**;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin, tanggal 28 November 2022** oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H.**, dan **ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HERU DWI CAHYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K.P. S.H., M.H.

DILLI TIMORA ANDI G.,S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERU DWI CAHYONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan	Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp	125.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)